

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keanekaragaman seni dan budaya yang sangat kaya. Hal ini sejalan dengan keanekaragaman etnik, suku bangsa, dan agama yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi. Kekayaan seni dan budaya itu merupakan salah satu sumber dari karya intelektual yang dapat dan perlu dilindungi oleh Undang-Undang dan karya-karya tersebut diatur dalam HaKI.

HaKI merupakan hak yang timbul dari pikiran manusia yang menikmati secara ekonomis hasil dari suatu karya kreativitas intelektual manusia. Kekayaan itu tidak semata-mata untuk seni dan budaya itu sendiri, tetapi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan dibidang perdagangan dan industri yang melibatkan para penciptanya. Karya-karya tersebut secara garis besar di dalam HaKI dibagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu :

- 1) Hak Cipta (copyright);
- 2) Hak Kekayaan Industri (industrial property rights) yang mencakup:
 - a. Paten (patent);
 - b. Desain Industri (industrial design);
 - c. Merek (trademark);
 - d. Penanggulang praktek persaingan curang (repression of unfair competition)
 - e. Desain tata letak sirkuit terpadu (layout design of integrated circuit);
 - f. Rahasia Dagang (trade secret).

Hak eksklusif yang diberikan negara kepada individu pelaku HaKI (pencipta, pendesain, dan sebagainya) sebagai bentuk penghargaan hasil

karyanya merupakan bagian dari sistem HaKI agar orang lain terpacu untuk mengembangkan lebih lanjut sehingga dengan sistem HaKI tersebut kepentingan masyarakat ditentukan melalui mekanisme pasar.¹ Dengan demikian, Kekayaan seni dan budaya yang dilindungi ini dapat meningkatkan kesejahteraan tidak hanya bagi para penciptanya saja, Tetapi juga bagi bangsa dan negara².

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat Internasional telah mengesahkan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement on Establishing The World Trade Organization* yang selanjutnya disingkat WTO). Salah satu agenda dari WTO ialah persetujuan tentang aspek-aspek dagang yang terkait dengan hak kekayaan intelektual termasuk perdagangan barang-barang palsu (*Agreement On Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade in Counterfeit Goods* selanjutnya disingkat TRIPs). Pelanggaran HKI khususnya di bidang hak cipta menjadi perbincangan oleh banyak negara terutama Amerika Serikat atas pembajakan yang terjadi. Pada tahun 2004, Pemerintah Amerika Serikat kembali memasukkan Indonesia dalam daftar prioritas negara yang perlu diawasi (*Priority Watch List*) Akibat dimasukkannya Indonesia kedalam kategori *Priority Watch List* tersebut, maka Indonesia terancam sanksi ekonomi berupa pembatasan ekspor, pengurangan kuota perdagangan bahkan sampai dengan sanksi ekonomi³.

¹http://jip.jogjaprovo.go.id/dokumen/panduan_hki.pdf

²Ermansyah Djaja. 2009. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm

³http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/MTImOGM3ZDQ0NmZkNDBINzFIZTc4Mjg5MmUzZDk4OTNhZDExNWJmMw==.pdf

Menurut Undang-undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pasal 5 ayat (1) yaitu “Hak moral sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk: a) tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum, b) menggunakan nama aliasnya atau samarannya, c) mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat, d) mengubah judul dan anak judul Ciptaan, dan e) mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Pada tingkat kehidupan masyarakat seperti sekarang ini lagu atau musik bukan lagi sekedar sarana hiburan yang hanya habis setelah dinikmati tanpa memberikan dampak apapun bagi pencipta maupun penikmatnya. Lebih dari itu musik atau lagu sekarang ini telah mampu menampakkan diri sebagai potensi ekonomi yang memiliki dampak sosial bahkan politik bagi suatu negara. Dari segi ekonomi, hak cipta lagu atau musik pada perwujudannya telah kian membuktikan kemampuannya untuk memberikan berbagai kemungkinan finansial yang tidak terbatas sifatnya, karena tidak bisa ditentukan berapa banyak yang menggunakan lagu untuk kepentingan komersil yang bukan merupakan ciptaannya sendiri.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 ayat 1 yaitu “Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat

elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecop*y atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Perlindungan hak atas kekayaan intelektual juga diatur dalam UU ITE yaitu lebih spesifiknya diatur dalam pasal 25 dan 26 UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) yang berbunyi: “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Di era global keberadaan dan perkembangan karya cipta lagu sebagai salah satu bagian yang dilindungi hak cipta, tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan industri teknologi (paten, know-how, dan lain-lainnya). Industri ini dibentuk dari industri cultural yang menempati posisi yang cukup diperhitungkan. Posisi tersebut menurut Arnel Affandi dengan mencontohkan Amerika Serikat sebagai Negara Adidaya yang mengandalkan industri musik dan lagu sebagai sumber devisa dalam perdagangan internasionalnya. Industri ini juga merupakan salah satu komoditi yang paling potensial bagi transaksi perdagangan internasional, karena mempunyai segmen pasar yang sangat luas dan mampu melewati batas-batas negara. Selain itu musik dan lagu juga dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat tanpa mengenal batas usia dengan demikian musik dan lagu sebagai sebuah komoditas yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi⁴. Hak Atas Kekayaan Intelektual pertama kali muncul di

⁴Arnel Affandi. 1997. *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata hukum Industri Perekaman Suara*, Cet. V. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.19.

Vinesia (Italia) berkaitan dengan hak paten dan tahun 1883 lahirlah Paris Convention untuk masalah hak paten, merek dagang dan desain, Pada Tahun 1886 diadakanlah Berne Convention untuk masalah hak cipta⁵.

Permasalahan mengenai hak cipta akan menyentuh berbagai aspek seperti aspek teknologi, industri, sosial, budaya dan berbagai aspek lainnya. Namun aspek yang terpenting jika dihubungkan dengan perlindungan bagi karya intelektual adalah aspek Hukum. Hukum diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan yang timbul berkaitan dengan hak cipta tersebut. Hukum harus dapat memberikan perlindungan bagi karya intelektual, sehingga mampu mengembangkan daya kreasi masyarakat yang pada akhirnya bermuara pada tujuan berhasiinya perlindungan hak cipta.

Pelanggaran atas hak cipta lagu atau music tidak terlepas dari beberapa factor diantaranya sikap masyarakat yang kurang menghargai sebuah karya cipta, sikap dan keinginan untuk memperoleh keuntungan dagang dengan cara cepat dan mudah, belum terbinanya kesamaan pengertian, sikap dan tindakan dari pencipta dalam melindungi hak-haknya dan belum cukup terbinanya kesamaan pengertian, sikap dan tindakan aparat penegak Hukum dalam menghadapi pelanggaran hak cipta.

Pelanggaran hak cipta atas lagu melalui media internet dalam hal ini illegal downloading, .saat ini masih hangat diperbincangkan. Dikarnakan langkah pemerintah untuk memblokir beberapa situs yang menyediakan jasa download lagu secara gratis saat ini masih dapat dipergunakan oleh khalayak masyarakat. Hal ini tentu saja menimbulkan pemikiran bahwa apa yang

⁵Much. Nurrachmad.2012. *Segala tentang HAKI Indonesia, Buku Biru*, Yogyakarta, hlm.18.

dilakukan oleh pemerintah belum mencapai titik maksimal untuk menangani masalah illegal downloading ini. Sehingga, hal ini lah yang membuat para musisi sangat gerah terhadap sikap pemerintah yang tidak memperhatikan bahkan menganggap tidak menghargai hasil karya cipta anak bangsa.

Totok Widjojo, Managing Director Sony Music Entertainment Indonesia, yang menyatakan bahwa ; "total download lagu illegal di salah satu situs di Indonesia bisa mencapai 6 juta kali per hari. Jika satu kali download dihargai Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka kerugian mencapai Rp. 6.000.000.0000,- (enam milyar rupiah) perharinya, dan ini hanya untuk satu situs saja". Sungguh nilai yang sangat 64 besar dan seandainya nilai tersebut dapat diperoleh para musisi dan perusahaan rekaman tentunya akan menambah penerimaan keuangan negara yang berdampak bagi pembangunan Indonesia.

Pemerintah melalui Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dan asosiasi terkait, menyatakan memblokir 22 situs download lagu yang dianggap ilegal. Berdasarkan catatan dari Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI) yang dilansir dari keterangan resmi Kemkominfo, menyatakan pengakses 22 situs tersebut mencapai 430.000 pengakses perbulan. Apabila satu pengakses mengunduh satu lagu saja, dengan asumsi satu lagu seharga Rp 7000, maka kerugian diperkirakan mencapai Rp 6,6 miliar sebulan. Sehingga, potensi pendapatan negara dari pajak yang hilang mencapai Rp 6,6 miliar per bulan. Seperti yang diberitakan sebelumnya, penutupan 22 situs yang dianggap illegal tersebut merupakan rekomendasi dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melalui surat Nomor HKI.7.HM.01.05-264 tertanggal 15 Oktober 2015 perihal

Rekomendasi Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta berdasarkan pengaduan dari Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI).⁶

Adapun 22 situs yang dimaksud adalah laguhit.com, mp3days.net, weblagu.com, wapkalagu.com, lagu.in, carilagu.net, bursalagu.com, beemp3s.org, arenalagu.com, saranmu.com, tubidy.im, stafaband.info, memomp3.com, zinzhu.com, mp3take.com, kumpulbagi.com, onlagump3.info, newlagump3.com, targetlagu.com, musik-corner.info, dan musicxplore.com.

Semuanya mengandung konten lagu bajakan yang bisa langsung diunduh oleh pengunjung," ucapnya saat dihubungi CNN Indonesia (Cable News Network). Toto yang juga menjabat sebagai direktur pelaksana di Warner Music Indonesia menjelaskan, ke-22 (dua puluh dua) situs ini betul-betul menyalurkan konten lagu dari pemusik yang bisa langsung diunduh secara cuma-cuma. Dengan kata lain, Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI) menilainya sebagai bentuk pembajakan karya cipta para pemusik.

Tidak hanya dalam undang-undang hak cipta tetapi juga dalam Undang-Undang informasi dan transaksi elektronik juga mengatur beberapa perlindungan terhadap pelanggaran hak cipta melalui media internet, diantaranya terdapat sejumlah sanksi yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran hak cipta baik itu berupa pidana penjara maupun sejumlah tertentu. Namun, pada kenyataannya, pemberlakuan Undang-Undang tidak dijalankan, melainkan mengambil langkah sendiri tanpa melalui jalur Hukum.

⁶<https://www.merdeka.com/teknologi/ini-kerugian-negara-akibat-download-musik-ilegal.html>

Sejalan dengan hal diatas, maka penulis merasa perlu melakukan penelitian untuk mendapatkan penjelasan mengenai pelanggaran hak cipta lagu melalui media internet yang terjadi sekarang ini, dimana dalam penanganannya tidak dilakukan berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis tertarik menuangkan kedalam sebuah karya tulis ilmiah yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM PENCIPTA LAGU TERHADAP WEBSITE PENYEDIA JASADOWNLOAD LAGU GRATIS DALAM MEDIA INTERNET”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas, maka secara lebih konkrit, masalah penelitian yang penulis dapat rumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan hak cipta atas lagu didalam internet?
2. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan Pemerintah kepada pemilik hak cipta lagu dalam mencegah perbuatan pelanggaran hak cipta di media internet?
3. Bagaimana pertanggungjawaban para penyedia jasa download lagu gratis ilegal terhadap pelanggaran hak cipta melalui internet?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, ada beberapa tujuan yang melandasi penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan hak cipta atas lagu didalam media internet

2. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan pemerintah kepada pemilik hak cipta lagu dalam mengatasi perbuatan pelanggaran hak cipta di media internet
3. Untuk mengetahui pertanggungjawaban para penyedia jasa download lagu gratis ilegal terhadap pelanggaran hak cipta melalui internet.

D. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka.⁷Metode pendekatan ini mengkaji aturan yuridis tentang perlindungan hukum pencipta lagu terhadap website penyedia jasa download lagu gratis dalam media internet.

2. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menitik beratkan pada doktrin-doktrin dalam ilmu hukum dengan mengkaji jurnal-jurnal terkait⁸. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan pendekatan konseptual, hal ini karena belum adanya aturan hukum untuk masalah yang dihadapi⁹. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti data sekunder, *study document* dan mengkaji jurnal-jurnal yang ditujukan pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum lainnya.

⁷Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 134.

⁸Zainudin Ali, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 24.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Surabaya, hlm. 177.

3. Jenis dan Sumber Data

- a. Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah
 - 1) Data primer, yaitu data yang di peroleh secara langsung melalui :
 - a) Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
 - b) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
 - c) Tulisan Ilmiah Hukum
 - 2) Data sekunder, yaitu data atau informasi yang diperoleh dengan cara meneliti kepustakaan. Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya
- b. Sumber data yang diperoleh bersumber dari:
 - 1) Sumber data sekunder Berasal dari pendapat para ahli, dokumen-dokumen tulisan-tulisan dalam buku ilmiah serta sumber-sumber lainnya yang terkait dengan materi yang dibahas (*Library Research*).

4. Metode Pengumpulan Data

Metode dan Teknik dan pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen yaitu dengan memahami bahan-bahan hukum kepeustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, tulisan ilmiah hukum, internet dan berpedoman pada peraturan-peraturan hukum yang berhubungan dengan masalah.

Metode Analisis Data

Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder akan dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif yaitu dengan menggambarkan, menguraikan dan menjelaskan hal-hal yang sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.